

**PORNOAKSI DALAM HUKUM POSITIF
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Nora Aisa
UIN Imam Bonjol Padang
Email: norraaisa@gmail.com

Fakhlur Rozzi
UIN Imam Bonjol Padang
Email: 04fakhlurrozzi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbuatan pornoaksi yang diatur dalam hukum positif dibatasi dengan perbuatan yang menunjukkan ketelanjangan di muka umum sedangkan dalam hukum Islam tidak dibatasi, dan termasuk dalam perbuatan maksiat. Dengan dibatasinya perbuatan pornoaksi dalam hukum positif dan tidak dibatasinya perbuatan pornoaksi dalam hukum Islam, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pornoaksi dalam hukum positif. Jenis penelitian ini terbentuk penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini ialah pada tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pornoaksi dalam hukum positif. Alasannya ialah; *pertama*, karena dalam hukum Islam tidak diatur mengenai kriteria pornoaksi. *Kedua*, dalam hukum positif dibatasi dengan perbuatan yang mempertunjukan ketelanjangan dan perbuatan yang mengarah kepada pornografi lainnya. Dari hasil penelitian disimpulkan, bahwa kriteria pornoaksi telah diatur dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 pasal 10 termasuk pada jarimah ta'zir karena telah diatur dalam Undang-undang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau ulil amri.

Kata kunci: pornoaksi, hukum pidana Islam

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that pornography, as regulated by positive law, is limited to acts that display nudity in public, whereas in Islamic law it is not limited and is considered a sinful act. Given the limitation of pornography in positive law and the lack of such restrictions in Islamic law, this paper aims to analyze the perspective of Islamic criminal law on the crime of pornography in positive law. This research is qualitative. The focus of this research is the perspective of Islamic criminal law on the crime of pornography in positive law. The reasons are: first, because Islamic law does not regulate the criteria for pornography. Second, in positive law, pornography is limited to acts that display nudity and other acts that lead to pornography. The results of this research conclude that the criteria for pornography are regulated in Law No. 44 of 2008, Article 10,

and are included in the category of ta'zir crimes because they are regulated in a law enacted by an authorized official or ulil amri.

Keywords: pornoaction, Islamic criminal law

Pendahuluan

Tubuh manusia diamanahkan Allah untuk dipelihara oleh setiap insan dalam rangka menjaga kehormatan. Islam secara tegas menuntut, membimbing, mengarahkan, menentukan manusia dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuhnya agar terjaga kehormatan, derajat, dan martabat diri.¹ Untuk menjaga itu semua di perlukan sikap yang baik dalam memanfaatkan, dan menjaga kehormatan diri terutama dalam berpenampilan di hadapan orang banyak.

Islam mengajarkan bahwa tujuan utama aktivitas manusia adalah untuk mendapat rida Allah semata, serta mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam upaya mencapai rida Allah tersebut, Islam mengajarkan tentang rukun iman yang terdiri dari beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-Nya, beriman kepada kitab-kitab-Nya, beriman kepada malaikat-malaikat-Nya, beriman kepada hari akhir, yaitu hari perhitungan bagi setiap insan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama hidup di dunia, termasuk pertanggungjawaban dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuhnya sebagai amanah Allah.²

Al-Qu'ran juga menegaskan bahwasanya janganlah mendekati zina karena perbuatan yang keji dan dibenci oleh Allah. Zina sangatlah berpengaruh buruk terhadap kehidupan masyarakat, karena bukan hanya melanggar norma kesusilaan tetapi juga melanggar hukum agama. Zina juga mengarah kepada perbuatan pidana lainnya seperti tindakan aborsi, kekerasan, bahkan pembunuhan.³ Firman Allah dalam surat Al-Isra': 32-33:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Ayat tersebut menerangkan bahwa janganlah mendekati zina karena suatu perbuatan yang keji dan buruk. Pada ayat selanjutnya menerangkan tentang larangan

¹Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 5.

²Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003) h. 6.

³*Ibid.*

membunuh dan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Ayat ini saling berkaitan, yaitu mengenai segala sesuatu dilakukan janganlah secara berlebihan dan melampaui batas. Apabila berpakaian dan berpenampilan melampaui batas dan merangsang kepada kemaksiatan maka akan mendatangkan perbuatan zina.

Dalam hukum Islam perbuatan Pornoaksi sudah di larang secara tegas, karena kemudaratannya.⁴ Pada dasarnya menurut ajaran Islam, anggota tubuh sebagai amanat Allah harus di pelihara oleh setiap manusia karena merupakan bentuk pemeliharaan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Oleh karena itu Pornoaksi merupakan sikap menentang kelima hal tersebut karena dapat mengakibatkan pemerkosaan dan perzinaan, bahkan pembunuhan.

Pornoaksi merupakan masalah lama yang belum dapat ditanggulangi oleh ketentuaa-ketentuan yang ada dan terdapat di dalam KUHP, yang berlaku semenjak masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Januari tahun 1971. Setelah Indonesia merdeka, KUHP diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958.⁵

Kejahatan yang diatur dalam pasal 281 KUHP, merumuskan “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500;

1. Barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Dalam rumusan pasal 281, ada dua bentuk kejahatan melanggar kesusilaan umum, yang pertama dirumuskan pada butir satu, dan kejahatan yang dirumuskan pada butir dua. Ada tiga unsur yang membentuk kejahat asusila menurut pasal 281, yang merupakan syarat esensial terwujudnya kejahatan, yaitu satu unsur objektif berupa kesalahan dalam bentuk kesengajaan, satu unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan materil, dan satu unsur keadaan yang menyertai tempat dilakukannya perbuatan materil, yakni di muka umum.⁶

Di dalam pasal 282 KUHP dirumuskan kejahatan pornoaksi adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertujukan atau menempel dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang

⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi*.

⁵ *Ibid.*, h. 1.

⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 11-12.

siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, memuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda sebanyak Rp 4.500,

- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempel di muka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukan sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp 75.00.- (KUHP, pasal 282).

Pasal-pasal tersebut tidak begitu menjelaskan bagaimana Pornoaksi. Dalam KUHP hanya mengatur apabila tindakan yang melanggar kesusilaan atau mempertontonkan diri dilakukan di tempat umum, tidak secara tegas apa saja perbuatan yang termasuk perbuatan pornoaksi dan bagaimana kriteria pornoaksi tersebut. Pornoaksi dirumuskan dalam Undang-undang khusus yaitu Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 10 yang berbunyi “setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan keterlanjutan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuat pornografi lainya.”

Pada saat ini, masalah pornoaksi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, di antaranya perzinahan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan maupun aborsi. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih anak-anak, baik anak laki-lakimaupun perempuan. Pelakunya pun tidak hanya orang yang dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban, di antaranya pelaku masih mempunyai hubungan darah, atau hubungan semenda, atau hubungan sepropsi, atau hubungan kerja, atau hubungan tetangga, dan bahkan yang menjadi korban ialah mayat sebagai tempat pemuasan nafsu birahi yang ditimbulkan dari aksi yang berbau seksual.⁷

⁷Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi*, h. 2.

Kecanggihan dunia modern dengan teknologi informatikanya, ternyata tidak diikuti dengan kemajuan di bidang akhlak. Dunia semakin maju tetapi di sisi lain manusia semakin terbelakang. Manusia berhasil mencapai cita-citanya di dunia tetapi ia gagal memikirkan nasib dirinya di akhirat kelak. Ironisnya, kemunduran akhlak ini juga malanda para generasi Islam yang merupakan tulang punggung perjuangan Islam di kemudian hari.

Media massa telah menjadi bagian hidup dari manusia. Dengan media massa terjadi interaksi tak langsung antar manusia. Lewat media massa pula manusia memperoleh hampir segala informasi kejadian yang ada di planet Bumi. Namun hal itu semua mempunyai dampak yang sangat besar apabila tidak adanya suatu penyaringan (filterisasi) setiap apa yang akan dan ingin disajikan ke khalayak ramai (masyarakat).⁸

Pakaian dan perhiasan merupakan salah satu indikasi diantara indikasi-indikasi peradaban dan kebudayaan yang beretika. Pakaian digunakan sebagai salah satu ketentuan luhur yang di tekankan pada manusia, maka pengenaaan pada perempuan lebih di tekankan, karena pakaian merupakan penjagaan yang dapat melindungi agama, kemuliaan, kehormatan, dan rasa malu. Sifat-sifat ini lebih melekat pada perempuan di banding laki-laki. Dengan demikian, rasa malu lebih diutamakan dan lebih ditekankan pada perempuan.⁹

Pada masa yang serba mode, sudah hal biasa bagi seorang muslim bertemu dengan seorang muslimah dengan penampilan yang vulgar, menampakkan bagian-bagian tubuhnya yang menarik perhatian, keluar dengan menggunakan perhiasannya, menyikapkan bagian dada, leher, punggung, lengan, dan betisnya. Model pakaian sudah menjadi musim-musim yang istimewa, setiap warna yang menarik dan memiliki daya pikat untuk dipamerkan.

Sudah hal biasa bila di adakan lomba-lomba kecantikan dan peragaan busana yang membuat perempuan berpose di hadapan kaum laki-laki, setiap lekuk tubuhnya mendapat penilaian, dan setiap organ di antara organ-organ tubuhnya diukur dan disimak oleh para undangan yang datang baik laki-laki maupun perempuan yang merasa sangat terhubung dan gembira¹⁰ bahkan terangsang untuk berhubungan seksual dengan para perempuan yang memperagakan busana tersebut.

Pornoaksi, selain dipengaruhi oleh kondisi fisik, mental, spritual, dan sosial manusia, juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan bangsa bersangkutan. Namun

⁸Daud R. A. Pangaribuan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Cetak Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008," *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V, No. 7, September 2017, h. 111

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 483.

¹⁰*Ibid.*, h. 488.

perlu diketahui bahwa pengaruh pornoaksi menurut hukum Islam berlaku secara universal, sepanjang masa, sampai hari kiamat.¹¹ Islam tidak memandang apakah pornoaksi tersebut dilakukan di tempat umum atau pun di tempat tertutup karena setiap manusia selalu diawasi oleh Allah.

Berdasarkan uraian di atas tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pornoaksi dalam hukum positif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didasarkan pada penelitian *library research* yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode yang pengumpulan data pustaka, berupa membaca, mencatat, dan serta mengolah bahan penelitian.¹² Dalam menggunakan metode penelitian kepustakaan meliputi dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana pornoaksi, seperti buku Fiqih, Kitab Hadis, dan Undang-undang.
- b. Bahan sekunder yaitu bahan-bahan pustaka yang berisi tentang bahan-bahan primer. Bahan sekunder meliputi sumber-sumber lain sebagai pendukung dalam penulisan artikel ini, seperti jurnal, skripsi, tesis terdahulu, dan buku-buku lain yang relevan dengan tulisan ini.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.¹³

Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, kitab-kitab, majalah-majalah dan lain-lain. Pemilihan kepustakaan dilakukan secara cermat mungkin dengan mempertimbangkan keterkaitan dari data-data yang ada terhadap bidang yang dikaji.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Dalam proses analisis ini peneliti memisahkan data-data yang terkait (relevan) dengan data yang kurang atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

Kriteria Pornoaksi dalam Hukum Positif

1. Perbuatan Mempertontonkan

Mempertontonkan adalah perbuatan memperlihatkan, mempertunjukkan sesuatu benda atau objek kepada orang banyak agar orang banyak melihat atau mengetahui

¹¹ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi*.

¹² Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), h.3

¹³ Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 174

benda atau objek tersebut. Dalam perbuatan mempertontonkan terkandung makna bahwa di tempat dan pada waktu perbuatan dilakukan terhadap orang banyak. Tidak penting apakah orang banyak ini sengaja datang ketempat dan waktu itu dengan maksud satu-satunya kehendak untuk menonton ataukah tidak. Juga tidak penting apakah dengan perbuatan mempertontonkan tersebut orang-orang di situ mengetahui dan melihat benda yang dipertontonkan.

Perbuatan mempertontonkan pada intinya terdapat keramaian atau banyak orang, tidak penting apakah ia mengetahui, melihat apa yang dipertontonkan. Mengenai tempat dan waktunya tidak penting apakah diruangan terbuka ataupun ruangan tertutup yang penting terdapat banyak orang.

2. Objek

Objek: diri atau orang lain yang menggambarkan keterlanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Objek tindak pidana ada dua yaitu:¹⁴

- a. Diri sendiri yang menggambarkan keterlanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuat pornografi lainnya;
- b. Diri orang lain yang menggambarkan keterlanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Objek diri sendiri atau orang lain yang dipertontonkan dalam pertunjukan atau di muka umum harus menggambarkan keterlanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Apa yang dimaksud pornografi lainnya adalah isi pornografi selain tiga macam yang disebutkan dalam pasal 36 UUP. Selebihnya dari tiga macam itu adalah pornografi yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UUP. Tidak boleh pornografi yang lain di luar dari yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), karena objek tindak pidana pornografi dalam UUP selalu mengacu pada objek pornografi yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).¹⁵

3. Dalam Pertunjukan atau di Muka Umum

Dalam pertunjukan atau di muka umum merupakan unsur keadaan menyertai perbuatan dalam tindak pidana. Khususnya menunjukan dua tempat dilakukannya perbuatan, yaitu (1) dalam pertunjukan dan (2) dimuka umum. Pertunjukan adalah kegiatan mempertontonkan atau memperlihatkan sesuatu kepada orang banyak yang diselenggarakan di tempat tertentu. Sebagai kegiatan dalam pertunjukan harus ada objek yang dipertontonkan atau dipertunjukan kepada orang banyak. Dalam hal ini adalah tubuh sendiri atau tubuh orang lain yang bermuatan salah satu atau beberapa isi

¹⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), h. 181-182.

¹⁵ *Ibid.*, h. 182-183.

atau sifat pornografi yang dicantumkan secara limitatif dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pornoaksi.

Suatu pertunjukan memerlukan tempat sesuai dengan apa yang dipertunjukan. Apabila tempat tidak sesuai dengan acara kegiatan suatu pertunjukan, tetapi bisa di tempat itu terdapat banyak orang, disebut dengan tempat umum. Namun apabila objek yang diperlihatkan, dipertontonkan tidak memperhatikan tempatnya melainkan semata-mata pada banyak orang ketika perbuatan dilakukan, maka disebut di muka umum. Di muka umum harus di artikan orang banyak. Ketika perbuatan dilakukan di tempat dan waktu itu terdapat banyak orang yang melihat dan mengetahui perbuatan tersebut.

Dalam hal pertunjukan, diperlukan kehendak bagi orang banyak tersebut untuk menonton. Akan tetapi, dalam hal melihat atau menonton perbuatan yang dilakukan di muka umum, tidak diperlukan kehendak yang khusus untuk menonton. Apa yang diterangkan diatas sangat diperlukan dalam hal membuktikan unsur yang mana yang terbukti, apakah dalam pertunjukan atautkah dimuka umum. Meskipun mengenai pembuktian satu di antara beberapa unsur alternatif dalam praktik jarang diperhatikan. Namun untuk mencapai kepastian hukum membuktikan salah satu di antara beberapa unsur alternatif sangat diperlukan.¹⁶

Mengenai substansi dari “pertunjukan” dengan “di muka umum” adalah terletak dari banyaknya orang yang melihat, apakah ia menginginkannya ataupun tidak. Pada orang banyaklah yang menjadi unsur terlaksana tindak pidana Pornoaksi

Kriteria Pornoaksi dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam

Kriteria pornoaksi dalam KUHP Pasal 281, Pasal 282 tidak disebutkan dan dirumuskan secara eksplisit. Namun dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 pasal 10 yang berbunyi “setiap orang di larang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Pornoaksi bukan hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual yang membangkitkan birahi seksual semata. Pornoaksi juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikan, memuakkan, memalukan orang yang melihatnya. Menurut hukum Islam, seperti difatwakan Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi tanggal 22 Agustus 2001, berdasarkan surat Al-Isra’ ayat 32 kita dilarang mendekati zina, An-Nur ayat 30-31 mengatur tentang cara bergaul, memelihara kehormatan, dan batas ‘aurat, Al-Ahzab ayat 59 mengatur tentang ‘aurat kaum perempuan mukminah, dan Al-Maidah ayat 2 tentang kewajiban saling

¹⁶*Ibid.*, h.183-184.

tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan larangan melakukan tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, maka batasan pornoaksi menurut hukum Islam telah jelas.

Dengan demikian dalam beberapa Hadis Rasulullah yang melarang kita memakai pakaian yang tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya, serta larangan bagi laki-laki *berkhalwat* (berdua-duaan di tempat sunyi tanpa orang ketiga) dengan perempuan yang bukan muhrimnya, ataupun antara laki-laki dengan laki-laki (homoseksual), maupun antara perempuan dengan perempuan (lesbian).¹⁷

Mengenai kriteria Pornoaksi dalam hukum Islam terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang tata cara bergaul, berpakaian, dan larangan mendekati zina sebagai mana telah diterangkan dalam pembahasan sebelumnya. Mengenai perbuatan tersebut, termasuk kepada perbuatan maksiat dan tidak diterangkan mengenai hukumannya. Dalam hukum Islam hukuman yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi, tetapi wewenang menanganinya adalah ulil amri, seperti ta'zir.

Menurut arti bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata عَزَرَ yang sinonimnya: مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah dan menolak), أَدَّبَ (mendidik), عَظَّمَ وَوَقَّرَ (mengagungkan dan menghormati), وَقَّوْىَ وَنَصَرَ أَعَانَ (membantunya, menguatkan, dan menolong). Dari keempat pengertian tersebut, paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak serta pengertian yang kedua yaitu mendidik, pengertian ini sesuai apa yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Audah dan Wahbah Zuhaili. Ta'zir diartikan mencegah, mendidik, dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahhyya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.¹⁸

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).¹⁹

Asas legalitas, menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas legalitas dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi *suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada*

¹⁷Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, h. 138-139.

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 248-249.

¹⁹*Ibid.*

sebelumnya dan dalam kitab pidana belanda *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada hukuman yang tidak didahului hukum terlebih dahulu).²⁰

Penerapan asas legalitas dalam jarimah ta'zir berbeda dengan penerapan asas legalitas dalam hudud dan qishsh diat. Hal ini karena syariat Islam tidak menentukan secara tegas dan terperinci, baik jarimahnya maupun hukumannya. Sebagiman telah di jelaskan sebelumnya, bahwa ta'zir itu sebagian ada yang sudah ditentukan oleh syara', tetapi hukumannya belum ada, dan ada pula yang belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkan. Namun demikian, secara garis besarnya, jarimah ta'zir ini telah ditentukan oleh syara', karena pengertian ta'zir adalah setiap hukuman yang bersifat pendidikan atas setiap perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan syara'.²¹

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan serta keadaan si pelaku. Jadi, hukuman ta'zir tidak mempunyai batas tertentu. Ta'zir berlaku atas semua orang tidak memandang status sosial. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim; dihukum ta'zir sebagai pendidikan baginya.²²

Sehubungan dengan adanya Undang-undang dan Nash yang mengatur tentang Pornoaksi, dapat digolongkan pada jarimah ta'zir dan hudud, karena sanksi tersebut ditetapkan dalam Undang-undang No. 44 tahun 2008 dan Nash. Undang-undang dan Nash menjadi dasar hukum bahwa hukuman Pornoaksi adalah Ta'zir dan Hudud. Maka Pornoaksi menurut Hukum Positif Perspektif Hukum Pidana Islam adalah Ta'zir dan Hudud karena undang-undang telah mengatur perbuatan Pornoaksi dan Nash Al-Quran dan Sunnah juga melarangnya.

Bentuk-Bentuk Pornoaksi dalam Hukum Pidana Positif

1. Mempertontonkan diri atau orang lain

Mempertontonkan adalah perbuatan memperlihatkan, mempertontokan dengan cara apa pun suatu benda kepada orang banyak agar orang banyak melihat atau

²⁰Muchamad Iksan, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana :Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 01, Februari-Juli 2017, h. 6.

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 41.

²²Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Amzah, 2016), h. 94-114.

mengetahui benda tersebut. Mempertontankan sesuatu benda kepada orang banyak adalah sebagai berikut:

a. Keterlanjangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ketelanjangan merupakan tidak berpakaian. Bagi yang berpakaian pendek atau seksi tidak bisa di katakan bertelanjang karena masih menggunakan pakaian walaupun serba mini.

b. Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain untuk mendapatkan keuntungan. Memanfaatkan organ tubuh atau organ intim juga termasuk kepada eksploitasi seksual termasuk memamerkan orang intim kepada orang banyak, baik itu pada tubuh diri sendiri maupun terhadap tubuh orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapat bukan hanya keuntungan materi melainkan keuntungan atau kepuasan nafsu birahi.

c. Persenggamaan

Persetubuhan yang dilakukan orang yang tidak terikat perkawinan dengan siapa pun juga (antara bujang dan gadis, atau antara janda dan duda.

d. Atau yang bermuat Pornografi lainnya

Pornografi lainnya adalah yang terdapat dalam pasal 4 ayat (1), persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.²³

2. Dalam Pertunjukan atau di Muka Umum

Dalam Pertunjukan atau di Muka Umum, Pertunjukan adalah kegiatan mempertontonkan atau memperlihatkan suatu kepada orang banyak yang diselenggarakan ditempat tertentu. Pertunjukan yang dimaksud adalah pertunjukan yang dibahas dalam pasal 10 tersebut.²⁴

Bentuk-bentuk Pornoaksi dalam Hukum Pidana Islam

Berkaitan dengan aksi tentu pula berkaitan dengan tata cara seseorang berpenampilan terutama cara berpakaian, apakah cara berpakaianya menimbulkan rangsangan terhadap seseorang untuk berbuat susila, terutama dalam memelihara tubuh dan aurat. Bentuk Pornoaksi dalam Islam dibatasi dengan aurat dan cara berpenampilan.

²³Neng Djubaedah, *Harmonisasi Hukum Tentang RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi*, (Jakarta Kencana Prenada Media, 2003) h. 20-21.

²⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, h. 182-184.

Aurat adalah sesuatu yang buruk, jelek dan hina untuk diperlihatkan atau sesuatu yang diawasi, dipelihara, dan dapat menimbulkan bahaya serta rasa malu. Berkenaan dengan aurat Islam mengatur batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

1) Batas aurat laki-laki

a. Aurat Laki-laki Versi Mazhab Hanafi

Mazhab ini menyatakan bahwa aurat laki-laki adalah *matahta as-surrah ila tahta ar-rukbah*, yaitu mulai dari bagian tubuh yang berada dibawah pusar hingga bagian bawah lutut. Dengan demikian menurut mazhab ini, bahwa pusar bukan termasuk aurat, yang artinya seorang laki-laki diperkenankan menampakkan bagian pusarnya dan lutut dianggap sebagai bagian aurat yang harus ditutup. Mereka beralasan bahwa lutut adalah bagian tubuh yang merupakan pertemuan antara dua tulang betis dan paha, oleh karenanya bagian tersebut harus ditutup sebagai langkah antisipatif.²⁵

b. Aurat Laki-laki Versi Mazhab Maliki

Mazhab ini mempunyai pandangan bahwa aurat laki-laki adalah *ma bayna as-surrah wa ar-rukbah*, yakni bagian tubuh yang berada diantara pusar dan lutut. Menurut pendapat yang paling masyhur dari mazhab ini, bagian pusar dan lutut tidak termasuk aurat yang wajib ditutup. Pendapat ini agak sedikit berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa bagian lutut adalah aurat yang harus ditutup. Namun menurut pendapat *muqabil al-masyhur*, sebagaimana dipegangi oleh Imam Ashbagh, bahwa aurat laki-laki hanya *as-saw'atani*, (bagian kubul dan dubur).²⁶

Mazhab ini membagi aurat laki-laki menjadi dua bagian, yaitu aurat *al-Mughalladhah* (aurat berat) dan *al-mukhaffafah* (aurat ringan). Aurat berat adalah bagian dubur dan kubul, sementara aurat ringannya adalah bagian terletak antara pusar dan lutut selain kubul dan dubur. ketentuan aurat tersebut berlaku dalam kondisi selain shalat, sedangkan pada saat shalat seorang laki-laki hanya diwajibkan menutup aurat besar saja.

c. Aurat Laki-laki Versi Mazhab Syafi'i

Mazhab ini mendasarkan pendapatnya pada salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudlri, bahwa Rasulullah bersabda: "*Aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut.*" Menurut mazhab ini, hadits tersebut sangat jelas menyatakan batasan aurat laki-laki adalah bagian antara pusar dan lutut saja. Pusar dan

²⁵M. Alim Khoiri, *Fiqh Busana: Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 40.

²⁶*Ibid.*, h. 41-44.

lutut tak termasuk dalam hitungan aurat. Terminologi *ma' mausul* yang berarti (sesuatu/bagian tubuh) dalam sabda Nabi tersebut tak mencakup unsur pusar dan lutut. Pusar dan lututnya dijadikan batas yang bukan termasuk bagian di dalamnya, tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa betapapun mazhab ini menganggap pusar dan lutut bukan aurat, namun dalam tataran praksisnya, mazhab ini mewajibkan untuk menutup pusar dan lutut. Sebab, tak ada jalan lain untuk bisa menutup bagian pusar dan lutut itu sendiri.²⁷ Hal ini sesuai dengan kaidah "*Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun*," yang artinya sesuatu kewajiban yang tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu lain, maka sesuatu tersebut ikut dihukumi wajib.²⁸

d. Aurat Laki-laki Versi Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, aurat laki-laki adalah bagian antara pusar dan lutut. Pendapat ini sama dengan apa yang dipegangi oleh mayoritas ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa pusar dan lutut bukan termasuk aurat, sebab status kedua bagian tubuh tersebut hanyalah sebagai batas. Sementara sebuah batas tidak termasuk bagian yang dibatasi.

2. Batas Aurat Perempuan

a. Aurat Perempuan Versi Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Mazhab ini membagi aurat menjadi dua bagian, yaitu aurat *ghalidhah* (berat) dan *khafifah* (ringan). Aurat berat adalah qubul dan dubur, sedangkan aurat ringan adalah seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan.²⁹ Ketentuan batas aurat tersebut didasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka

²⁷ Ibid.

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006).

²⁹ M. Alim Khoiri, *op.cit.*, h. 44-46.

menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”³⁰

b. Aurat Perempuan Versi Mazhab Maliki

Sebagaimana mazhab Hanafi, mazhab ini juga membagi aurat perempuan menjadi dua bagian, yaitu aurat besar dan aurat kecil. Aurat besar (*mughalladhah*) bagi perempuan merdeka adalah seluruh tubuh kecuali dada, punggung dan bagian-bagian tubuh yang ada dikepala, tangan dan kaki. Sedangkan aurat kecil/ringan (*mukhaffafah*). Aurat tersebut wajib ditutup oleh seorang perempuan supaya tidak terlihat oleh laki-laki lain yang bukan mahram. Sedangkan aurat perempuan di depan depan perempuan lain, baik perempuan muslimah atau kafir, maka yang wajib ditutup hanyalah bagian antar pusar dan lutut.³¹

Menurut ulama mazhab ini, wajah dan dua telapak tangan wajib ditutup meskipun keduanya bukan termasuk aurat. Hal ini dikarenakan kedua bagian tersebut berpotensi munculnya fitnah. Selain itu, seseorang perempuan juga diharuskan menutup bagian dadanya walaupun dihadapan mahram laki-laki. Namun, bila dihadapan mahram sesama perempuan, yang wajib ditutup adalah bagian antara pusar dan lutut.

c. Aurat Perempuan Versi Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i, maksud dari *illa ma zhahara minha* adalah kecuali wajah dan telapak tangan. Pemahaman seperti ini sama dengan mazhab Maliki. Interpretasi ayat tersebut didasarkan pada ucapan Ibnu Abbas dan Aisyah yang menyatakan bahwa sesuatu yang bisa tampak adalah wajah dan telapak tangan. Hal ini juga didasarkan atas pertimbangan bahwa jika keduanya termasuk aurat maka tidak mungkin seorang perempuan diperbolehkan menampakkannya. Disamping itu, menampakkan wajah dan dua telapak tangan dianggap sebagai sebuah kebutuhan/hajad yang cukup mendesak. Namun sebaliknya, jika tidak terdapat hajad, maka seluruh

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005).

³¹M. Alim Khoiri, *op.cit.*, h. 46-48.

tubuhnya harus ditutupi tak kecuali wajah dan dua telapak tangan. Hal ini semata-mata dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap munculnya fitnah.³²

d. Aurat Perempuan Versi Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali menyatakan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah. Persoalan apakah dua telapak tangan termasuk aurat atau tidak, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat internal. Ada yang menyebutnya sebagai aurat, namun ada juga yang menganggapnya bukan termasuk aurat, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah yang menganggap dua telapak tangan bukan termasuk aurat. Meskipun mazhab ini berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan bukan termasuk aurat, di luar shalat perempuan tetap diharuskan menutup seluruh tubuhnya berdasarkan riwayat yang menyebutkan perempuan adalah aurat.³³

Hukuman Bagi Pelaku Pornoaksi dalam Hukum Pidana

Hukuman Pornoaksi terdapat dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada pasal 36:

”Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan keterlanjutan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 10, maka pelaku Tindak Pidana Pornoaksi dikenai sanksi pidana hukuman penjara paling lama 10 Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hukuman penjara bagi pelaku dibatasi dengan penjara 10 tahun tidak boleh lebih, tapi boleh kurang dari 10 tahun atau denda maksimal 5 Miliar rupiah.

Hukum syara’ adalah firman (titah) Allah (termasuk hadis Nabi S.A.W) yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk *thalab* (tuntutan/perintah untuk melakukan perbuatan, ataupun larangan meninggalkan suatu perbuatan), ataupun *takhyir* (pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan), *wadh’i* (ketentuan syariah dalam bentuk penetapan sesuatu sebagai sebab (sabab), syarat (*syarth*), atau halangan (*mani’*) dari suatu perbuatan tertentu.

Berdasarkan hal itu secara garis besar hukum syara’ dibagi kepada dua bagian yaitu: hukum *taklifi* dan *wadh’i*.

³² *Ibid.*, h. 48-50.

³³ *Ibid.*, h. 50-53.

a. Hukum *Taklifi*

Hukum taklifi ialah firman (titah) Allah yang berbentuk *thalab* (tuntutan) dan *takhyir* (pilihan) atas perbuatan. Ulama usul fiqh mendefinisikan hukum *taklifi* dengan “sesuatu yang mengandung perintah untuk berbuat atau tidak berbuat ataupun untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat sesuatu perbuatan. secara terperinci, hukum *taklifi* yang lima.”³⁴

- 1) Tuntutan *Asy-Syari'* untuk berbuat yang bersifat mesti dilakukan. Bentuk hukum *taklifi* ini disebut *al-ijab*. Sedangkan pengaruhnya terhadap suatu perbuatan mukallaf disebut *al-wujub*. Sementara perbuatan yang dituntut untuk dilakukan mukallaf itu disebut *al-wajib*. Karena tuntutan perbuatan ini tidak boleh ditinggalkan, maka mukallaf yang meninggalkannya pantas mendapat dosa dan ancaman siksa neraka karena durhaka.
- 2) Tuntutan *Asy-syari'* untuk berbuat yang bersifat tidak mesti dilakukan. Bentuk hukum *taklifi* ini disebut *an-nadb*. Sedangkan pengaruhnya terhadap suatu perbuatan mukallaf juga disebut *an-nadb*. Sementara perbuatan yang dituntut untuk dilakukan mukallaf, maka mukallaf yang melaksanakan berhak mendapat imbalan pahala dan balasan surga karena ketaatannya. Sebaliknya, karena tuntutan perbuatan ini boleh ditinggalkan, maka mukallaf yang meninggalkannya tidak pantas mendapat doasa dan ancaman siksa neraka.
- 3) Tuntutan *Asy-syari'* untuk meninggalkan perbuatan yang bersifat mesti. Bentuk hukum *taklifi* ini disebut *al-tahrim*. Sedangkan pengaruhnya terhadap suatu perbuatan mukallaf disebut *al-haram*. Karena tuntutan ini bersifat mesti, maka mukallaf yang meninggalkan perbuatan yang haram itu berhak mendapat imbalan pahala dan balasan surga karena ketaatannya.
- 4) Tuntutan *Asy-syari'* untuk meninggalkan perbuatan yang bersifat tidak mesti. Bentuk hukum *taklifi* ini disebut *al-karahah*. Sedangkan pengaruhnya terhadap suatu perbuatan mukallaf juga disebut *al-karahah*. sementara perbuatan yang dituntut meninggalkan perbuatan ini bersifat mesti, maka mukallaf yang meninggalkan perbuatan ini bersifat tidak mesti, maka mukallaf yang meninggalkan perbuatan yang makruh ini berhak mendapat imbalan pahala dan balasan surga karena ketaatannya.
- 5) Firman (titah) *Asy-syari'* yang berupa pilihan bagi mukallaf untuk berbuat atau tidak berbuat.³⁵

³⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 38-39.

³⁵ *Ibid.*, h. 41-42.

b. Hukum *Wadh'i*

Hukum wadh'i adalah firman (titah) Allah yang berbentuk *Wadh'i* (ketentuan yang menjadikan sesuatu sebagai *sabab* (sebab) atau *syarath* (syarat) atau *mani'* (halangan) dari suatu ketentuan hukum. Ulama ushul fiqh mendefinisikan hukum *wadh'i* dengan “aturan yang mengandung ketentuan bahwa sesuatu merupakan sebab bagi suatu yang lain, atau menjadi syarat baginya, atau menjadi penghalang untuknya.”³⁶

Mengenai hukuman bagi pelaku Pornoaksi dalam hukum pidana Islam belum ditentukan dalam Nash Al-Quran maupun Sunnah akan tetapi perbuatan pornoaksi termasuk dalam perbuatan maksiat, karena menyebabkan berbagai dampak yang negatif terhadap orang yang melihatnya. Maksiat adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat untuk mengerjakannya dan bagi yang mengerjakannya merupakan perbuatan dosa. Karena Pornoaksi termasuk pada perbuatan maksiat yang dilarang oleh syariat dan hukumanya belum dijelaskan di dalam Nash Al-Quran maupun hadis maka hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri atau hakim pengadilan. Jelasnya, hukuman terhadap pelaku pornoaksi dalam hukum pidana Islam adalah jarimah ta'zir.

Jika dampak dari pornoaksi itu menimbulkan perbuatan zina maka pelakunya dikenai jarimah hudud, yakni dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah atau dihukum rajam bagi yang sudah menikah.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria Pornoaksi dalam hukum positif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 pada pasal 10 yaitu mempertontonkan diri atau orang lain, dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau perbuatan pornografi lainnya.
2. Hukum Islam melarang umat Islam memakai pakaian yang tembus pandang, erotis, sensual, dan sejenisnya, serta larangan bagi laki-laki *berkhalwat* (berdua-duaan di tempat sunyi tanpa orang ketiga) dengan perempuan yang bukan muhrimnya, ataupun antara laki-laki dengan laki-laki (homoseksual), maupun antara perempuan dengan perempuan (lesbian). Kriteria pornoaksi dalam hukum positif dinilai dari sudut pandang hukum Pidana Islam adalah termasuk kepada jarimah ta'zir dan hudud, karena dalam hukum positif telah ada aturan dan ketentuannya, sedangkan

³⁶ *Ibid.*, h. 39.

dalam Al-Quran atau Hadis hanya mengisyaratkan termasuk kepada perbuatan maksiat dan hukum had karena terdapat perbuatan zina di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- , *Tindak Pidana Pornografi*, Jakatra: Sinar Grafika, 2016.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*. Jakrta: Amzah, 2014.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- , *Pornografi dan Pornoaksi*. Jakarta: Prenata Media, 2003.
- Iksan, Muchamad. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 01, Februari-Juli 2017,
- Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Khoiri, M. Alim. *Fiqih Busana: Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Mestika, Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Nazir. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Pangaribuan, Daud R.A. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Cetak Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008," *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V, No. 7, September 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.